


**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8441.31/EXT-MUTU/XI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT BARA ENERGY MAHAJAYA
2. Alamat : Dusun Badas, Desa/Kelurahan Barengkrajan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-858
 - Masa Berlaku : 26 November 2024 – 25 November 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 06 November 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT BARA ENERGY MAHAJAYA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 26 November 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 512.3/SKEP-MUTU/XI/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT BARA ENERGY MAHAJAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. 0734.3/MUTU/LPVI-Industri/X/2024, tanggal 18 October 2024 antara PT BARA ENERGY MAHAJAYA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT BARA ENERGY MAHAJAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT BARA ENERGY MAHAJAYA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-858, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 November 2024 sampai dengan 25 November 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BARA ENERGY MAHAJAYA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 November 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Bara Energy Mahajaya						
b. Alamat Kantor	:	Dusun Badas, Desa/Kelurahan Barengkrajan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.						
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI						
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 1904230004415						
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas/Th.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wood Pellet dan Sawdust Block</td> <td>Ton</td> <td>9.600</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas/Th.	Wood Pellet dan Sawdust Block	Ton	9.600
Produk	Satuan	Kapasitas/Th.						
Wood Pellet dan Sawdust Block	Ton	9.600						
f. Lokasi Pabrik	:	Dusun Badas, Desa/Kelurahan Barengkrajan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.						

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur	: Yunita Eka Lestari
		Komisaris	: Hermawan
		Komisaris	: Ari Ardhian Armansyah
		Komisaris	: Muhammad Zainullah
h. Nama MR Auditee	:	Yunita Eka Lestari	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Oct-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Sidoarjo, 04/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bara Energy Mahajaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/11/2024 s/d 06/11/2024	
Pertemuan Penutupan	Sidoarjo, 06/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Bara Energy Mahajaya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 26/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Bara Energy Mahajaya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah								
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah								
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0504230024671 tanggal 5 April 2023 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Bara Energy Mahajaya b. Alamat kantor : Dusun Badas, Desa / Kelurahan Barengkrajan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16295</td> <td>Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Dusun Badas, Desa / Kelurahan Barengkrajan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No.	KBLI	Uraian	1	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
No.	KBLI	Uraian						
1	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu						
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Bara Energy Mahajaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1904230004415 tanggal 19 April 2023, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu)</p>						
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 40.452.210.4-603.000 b. Nama : PT Bara Energy Mahajaya c. Alamat : Dusun Badas, Desa/Kelurahan Barengkrajan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. d. Tgl. Terdaftar : 31 Maret 2023 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>						
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/	Memenuhi	<p>PT Bara Energy Mahajaya telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL berdasarkan dokumen dalam NIB 0504230024671.</p>						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Bara Energy Mahajaya telah melaksanakan sebagian besar dari SPPL dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Bara Energy Mahajaya telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan No. 0504230024671 tertanggal 5 April 2023. Hasil Produksi berupa : Wood Pellet dan Sawdust Block
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Bara Energi Mahajaya telah melakukan registrasi pada Akun SIINas.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Bara Energy Mahajaya tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Impor (API-P)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Bara Energy Mahajaya bukan merupakan unit usaha yang membentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya telah melakukan pembelian bahan baku kayu berupa limbah industri Serbuk Kayu Moulding, secara langsung terhadap 4 (empat) pedagang pengepul limbah industri.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya telah melakukan penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri serbuk kayu moulding. Keseluruhan pengangkutan bahan baku kayu tersebut menggunakan dokumen berupa Surat Jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya telah menerima bahan baku kayu berupa limbah industri serbuk kayu moulding berjenis kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), meranti (<i>Shorea spp.</i>), pinus (<i>Pinus merkusii</i>) dan mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Berdasar dalam daftar Appendix CITES, bahwasanya jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kayu yang dibatasi dalam perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya telah menerima bahan baku kayu berupa limbah industri serbuk kayu moulding yang bukan termasuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya telah menerima bahan baku kayu berupa limbah industri serbuk kayu moulding berjenis kayu sengon, meranti, pinus dan mahoni. Seluruh bahan baku limbah industri tersebut dalam pengirimannya menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan / Nota Angkutan untuk kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya telah menerima bahan baku kayu berupa limbah industri serbuk kayu moulding berjenis kayu sengon, meranti, pinus dan mahoni yang berasal dari 4 (empat) pemasok pedagang/pengepul limbah industri. Seluruh pemasok, mengambil/mengumpulkan limbah industri dari industri yang telah bersertifikasi.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya tidak memiliki dokumen API-P dan tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya tidak memiliki dokumen API-P dan tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya tidak memiliki dokumen API-P dan tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya tidak memiliki dokumen API-P dan tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya tidak memiliki dokumen API-P dan tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya tidak memiliki dokumen API-P dan tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya tidak memiliki dokumen API-P dan tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya tidak memiliki dokumen API-P dan tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya tidak memiliki dokumen API-P dan tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia laporan produksi / catatan penggunaan bahan baku. Laporan produksi / catatan penggunaan bahan baku dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya telah mengolah serbuk kayu moulding menjadi wood pellet dan sawdust block. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi selama dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024 dengan kapasitas izin yang dimilikinya. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya telah melakukan produksi wood pellet dan sawdust block dengan bahan baku serbuk industri kayu yang bukan berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya telah membuat Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produk Olahan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya dalam melakukan pengolahan produk tidak melalui proses penjasaaan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya dalam melakukan pengolahan produk tidak melalui proses penjasaaan.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya dalam melakukan pengolahan produk tidak melalui proses penjasaaan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya dalam melakukan pengolahan produk tidak melalui proses penjasaaan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya dalam melakukan pengolahan produk dan ekspor tidak melalui proses penjasaaan.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi berupa wood pellet dan sawdust block dengan tujuan domestik. Dalam penjualan produk tersebut, seluruhnya dilengkapi dngan dokumen angkutan berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya belum melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya belum melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya belum melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya belum melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2024 s.d. Oktober 2024, PT Bara Energy Mahajaya belum melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT Bara Energy Mahajaya sedang dalam proses mendapatkan Sertifikasi Legalitas Kayu, sehingga belum memiliki tanda / Logo SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Bara Energy Mahajaya memiliki SOP terkait K3 yang ditandatangani oleh Ibu Yunita Eka Lestari selaku Direktur. PT Bara Energy Mahajaya telah menunjuk saudara Cindy Antika Resty (supervisor) sebagai personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di PT Bara Energy Mahajaya. Hal ini tercantum dalam surat penunjukkan tertanggal 01 November 2024 yang ditandatangani oleh Ibu Yunita Eka Lestari (Direktur) dan yang bersangkutan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Bara Energy Mahajaya telah memiliki peralatan K3 yaitu berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, Alat Pelindung Diri (APD), dan Rambu-rambu K3. PT Bara Energy Mahajaya telah melakukan instalasi hydrant yang sudah bisa menjangkau seluruh area pabrik. Namun, APAR belum ditempatkan pada area produksi maupun lokasi lainnya karena masih terdapat pekerjaan konstruksi di area perusahaan. Pemasangan Jalur evakuasi dan titik kumpul di area pabrik belum dapat dilakukan, karena menunggu proses konstruksi selesai, namun PT Bara Energy Mahajaya telah memiliki denah jalur evakuasi yang dapat dijadikan acuan proses evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Bara Energy Mahajaya telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s.d. Oktober 2024. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain Tanggal, Bulan dan Tahun Kejadian Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Bagian, Kronologi kejadian Kecelakaan kerja dan Tindakan Pencegahan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit)	Memenuhi	PT Bara Energy Mahajaya belum terdapat Serikat Pekerja, namun dalam hal ini Manajemen PT Bara Energy Mahajaya telah membuat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		kebijakan yaitu memberi kebebasan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Bara Energy Mahajaya telah memiliki karyawan berjumlah 9 (Sembilan) orang. Dengan demikian tidak diwajibkan untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkan pada instansi terkait. Tersedia Tata Tertib Internal Perusahaan yang ditanda tangani pimpinan perusahaan dan ditempel di dinding.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan per Oktober 2024, tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18tahun). Hal ini sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Karyawan termuda adalah Cindy Antika Resty (admin) usia 22 tahun 5 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Bara Energy Mahajaya memiliki kebijakan mengenai kesetaraan gender yang tercantum pada Peraturan Perusahaan pada Pasal 5, Ayat 1, Huruf (b) yang menyebutkan "Perusahaan memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama (anti diskriminasi) kepada calon karyawan tanpa membedakan Suku/ras, agama, gender dan status sosial".
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Bara Energy Mahajaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Bara Energy Mahajaya dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan